

SYARAT-SYARAT PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN PENYERAHAN HAK MILIK SECARA FIDUCIA.

1. Debitor memberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada Kreditor untuk dan atas nama serta guna kepentingan Debitor, menggunakan dana yang diperoleh dari pencairan fasilitas pembayaran ini untuk pembayaran harga barang kepada penjual. Pencairan fasilitas ini dilakukan setelah Debitor memenuhi seluruh kewajiban yang telah ditentukan oleh Kreditor.
2. Debitor wajib memberikan semua data informasi dan dokumen yang diminta Kreditor dan menjamin kebenaran dan keaslian data dan dokumen tersebut dan Debitor menyatakan tunduk kepada semua petunjuk, peraturan dan syarat yang ditetapkan kreditor sesuai dengan perjanjian
3. Debitor wajib membayar semua kewajiban tepat pada waktunya pada hari kerja dimana Kantor Cabang Kreditor buka dan menerima pembayaran ini atau jika bukan hari kerja harus dilakukan satu hari kerja sebelumnya dan debitor tidak dapat menggunakan alasan apapun untuk menunda pembayaran atau membuat permohonan penjadwalan kembali pembayaran atas peristiwa-peristiwa yang terjadi kepada Debitor-Debitor wajib mendahulukan kewajibannya berdasarkan perjanjian.
4. Untuk setiap hari keterlambatan membayar jumlah uang yang seharusnya dibayar oleh Debitor wajib membayar ke Kreditor denda keterlambatan atas jumlah uang tersebut atau sisanya sebesar 0.2% per hari, denda mana dapat

ditarik secara seketika dan sekaligus tanpa diperlukan teguran untuk itu oleh Kreditor kepada Debitor.

5. Apabila terjadi tindakan moneter oleh Pemerintah Republik Indonesia maka Kreditor dapat menyesuaikan jumlah kewajiban pembayaran Debitor kepada Kreditor sebagaimana akan diberitahukan secara tertulis kepada Debitor dan Debitor wajib mengikuti penyesuaian tersebut.
6. Semua pembayaran harus dilakukan membayar kepada dan dikantor Kreditor atau cabang perwakilan Kreditor beradar atau ditempat lain yang sewaktu-waktu yang ditentukan oleh Kreditor, serta dengan cara yang ditentukan kemudian oleh Kreditor.
7. Pembayaran dengan cheque atau giro bilyet dianggap sebagai pembayaran apabila cheque atau giro bilyet tersebut telah diuangkan atau dipindahbukukan dengan cara sebagaimana mestinya dan pembayaran dengan cheque atau giro bilyet dibuat atas nama Kreditor dan kata “pembawa” pada cheque dicoret.
8. Seluruh hutang Debitor kepada Kreditor, oleh Kreditor dapat ditagih secara seketika dan sekaligus tanpa pemberitahuan secara tertulis lebih dahulu oleh Kreditor kepada Debitor, apabila:
 - a. debitor mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit oleh Debitor mengajukan permohonan penundaan pembayaran hutang-hutangnya (*suceance van betalling*);
 - b. Harta kekayaan Debitor sebahagian atau seluruhnya disita oleh pihak lain;

- c. Debitor meninggal dunia kecuali bila penerima hak ahli warisnya dapat memenuhi semua kewajiban Debitor dan dalam hal ini disetujui oleh Kreditor'
 - d. Debitor ditaruh dibawah pengampunan (*Onder Curutele Gesteld*) atau karena sebab apapun tidak cakap atau berhak atau berwenang lagi untuk melakukan tindakan pengurusan, atau pemilikan atas dan terhadap kekayaannya baik sebagian atau seluruhnya;
 - e. Debitor lalai membayar salah satu ampunan atau ampunan-ampunannya atau debitor melalaikan kewajiban-kewajibannya;
 - f. Barang jaminan tersebut dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak ketiga tanpa mendapat persetujuan secara tertulis terlebih dahulu oleh Kreditor;
 - g. Debitor dan barang tersangkut dalam suatu perkara pidana.
9. Untuk menjamin pembayaran seluruh kewajiban pembayaran Debitor kepada Kreditor, baik yang timbul dari perjanjian ini atau perjanjian lainnya yang dibuat oleh Debitor dan Kreditor, maka Debitor dengan itu menyerahkan hak miliknya secara fidusia atas barang kepada Kreditor, sebagaimana Kreditor menerima pula barang tersebut sebagai jaminan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang lazim dipergunakan dalam penyerahan hak milik secara fiducia antara lain:

- a. Barang tersebut tetap dipegang oleh Debitor tetapi Debitor tidak lagi sebagai pemilik melainkan sebagai Peminjam atau Pemakai saja atas barang dari Kreditor;
- b. Debitor mengetahui dan menyetujui bahwa copy faktur dan BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor) diterbitkan sebagaimana ternyata pada butir 1 perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fiducia, akan tetapi selama seluruh hutang Debitor kepada Kreditor belum dibayar lunas maka surat-surat bukti kepemilikan kendaraan tersebut (copy faktur dan BPKB) akan disimpan oleh Kreditor dan untuk dipergunakan dimana dan bilamana perlu Debitor dengan cara dan alasan apapun juga tidak berhak untuk meminta dan meminjam BPKB dan copy faktur tersebut diatas selama seluruh hutang Debitor kepada Kreditor belum dibayar lunas, Kreditor akan menyerahkan dokumen barang kepada Debitor sesuai syarat dan ketentuan Kreditor setelah seluruh kewajiban Debitor lunas;
- c. Debitor dilarang untuk meminjamkan, menyewakan, mengalihkan atau menjaminkan atau menyerahkan penguasaan atas barang kepada pihak ketiga dengan jalan apapun juga tanpa persetujuan secara tertulis lebih dahulu dari Kreditor;
- d. Debitor wajib memelihara dan mengurus barang tersebut sebaik-baiknya dan melakukan segala pemeliharaan dan perbaikan atas biaya sendiri dan bila ada bagian dari barang yang diganti atau ditambah maka bagian itu termasuk dalam penyerahan secara fiducia kepada Kreditor;

- e. Kreditor dalam kuasanya berhak untuk sewaktu-waktu jika dianggap perlu memasuki tempat-tempat dimana barang tersebut disimpan atau terdapat, atau diduga oleh Kreditor berada di tempat tertentu untuk memeriksa keadaannya serta melihat adanya, Kreditor berhak pula atas biaya Debitor melakukan segala tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Debitor agar barang tersebut dalam keadaan baik dan terpelihara, yaitu dalam hal Debitor lalai melakukan sendiri;
- f. Segala pajak dan beban lainnya yang sekarang dan atau kemudian hari akan dikenakan terhadap barang (bila ada) wajib dipikul dan dibayar seluruhnya oleh Debitor. Debitor harus mengasuransikan barang tersebut terhadap bahaya-bahaya/kecelakaan dengan premi yang dibayar oleh Debitor. Debitor dengan perjanjian ini mengalihkan hak (mencedeer) kepada dan diterima oleh Kreditor segala hak atas asuransi barang. Apabila Debitor lalai mengasuransikan barang tersebut, maka segala resiko terhadap kecelakaan, kehilangan dan lain-lain sepenuhnya ditanggung oleh Debitor. Pelanggaran terhadap ketentuan ini tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan atau menunda kewajiban pembayaran angsuran Debitor kepada Kreditor.
- g. Apabila Debitor tidak melunasi hutangnya atau tidak memenuhi kewajibannya kepada atau Kreditor, maka tanpa melalui pengadilan lebih dahulu Kreditor berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Debitor untuk melakukan tindakan lain yang diperlukan termasuk

mengambil dimanapun dan ditempat siapapun barang tersebut berada dan menjual dimuka umum atau secara dibawah tangan atau dengan perantara pihak lain siapapun adanya barang tersebut diatas, demikian dengan harga pasar yang layak dan dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Kreditor. Setelah barang ditarik atau diambil oleh Kreditor debitor melepaskan haknya untuk membayar jumlah angsuran yang telah jatuh temponya tersebut dan Kreditor berhak penuh melaksanakan penjualan atas barang yang diambil tersebut menghadap siapapun dan dimanapun memberikan dan meminta keterangan-keterangan membuat/menyuruh membuat akta/perjanjian antara lain hak jual/risalah lelangnya menandatangani tanda penerimaanya, menyerahkan barang tersebut kepada yang berhak menerimanya dan selanjutnya melakukan tindakan-tindakan tanpa ada yang dikecualikan guna tercapainya penjualan barang tersebut diatas. Kreditor berkewajiban untuk setelah dari uang hasil penjualan dibayarkan kesemua ongkos dan pajak lainnya mempergunakan sisa hasil uang penjualan itu untuk melunasi semua hutang dan dendanya untuk memenuhi segala kewajiban Debitor kepada atau terhadap Kreditor dan apabila ternyata apabila masih ada sisanya Kreditor wajib menyerahkan sisanya itu kepada Debitor tanpa ada biaya kompensasi. Sebaliknya apabila hasil penjualan tersebut tidak cukup untuk melunasi hutang dan denda serta seluruh kewajiban Debitor kepada Kreditor maka Debitor tetap berkewajiban dan wajib membayar sisa hutang tersebut kepada Kreditor

selambat-lambatnya dalam waktu dua minggu setelah pemberitahuan Kreditor kepada Debitor;

- h. Kreditor pada waktu menggunakan haknya berdasarkan perjanjian ini dan atau perjanjian lainnya yang dibuat oleh Debitor dan Kreditor berhak untuk menentukan sendiri seluruh jumlah penagihannya terhadap Debitor baik yang berupa pokok hutang/sisa pokok hutang, denda, biaya pelelangan/penjualan, honorium pengacara/kuasa untuk menagih serta biaya-biaya atau jumlah lainnya yang wajib ditanggung/dibayar oleh debitor. Debitor dengan ini melepaskan semua haknya untuk mengajukan keberatan dan atau tuntutan atas penarikan barang atau perhitungan yang diberikan oleh Kreditor atas hasil penjualan barang dan potongannya serta jumlah hutang atau sisa hutang bunga dan biaya-biaya lain/denda-denda serta ongkos-ongkos yang bersangkutan dengan pengambilan kembali dan penjualan barang sebagaimana yang telah diuraikan diatas;
- i. Dengan tidak mengurangi kewajiban Debitor untuk membayar denda, maka dalam hal terlambatnya diserahkan barang tersebut diatas, Kreditor berhak secara langsung mengambil barang tersebut dari Debitor atau pihak lain yang menguasai barang tersebut dan atau berhak pula dengan pertolongan alat-alat Negara yang berwenang mengambil atau menyita barang tersebut untuk keperluan eksekusi/penjualan seluruhnya dengan biaya dan resiko oleh Debitor.

10. Semua piutang Kreditor terhadap Debitor berdasarkan perjanjian ini dan atau perjanjian lainnya antara Debitor dan Kreditor dapat dialihkan Kreditor kepada pihak lain, siapapun adanya dan Debitor dengan ini memberikan persetujuan di muka atas pengalihan tersebut tanpa perlu pemberitahuan resmi atau dalam bentuk atau cara lain apapun juga. Debitor tidak dapat mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini tanpa persetujuan Kreditor. Apabila terdapat lebih dari satu Kreditor maka Kreditor berhak:
- (i) Menunjuk dan dengan ini memberi kuasa kepada salah satu Kreditor untuk menandatangani, mengurus serta melaksanakan hak, kepentingan dan tanggung jawab dan kewajiban Kreditor;
 - (ii) Atas angsuran dan jaminan secara *pari passu* dan *proporsional* berdasarkan jumlah pembiayaan masing-masing namun setiap kreditor hanya bertanggungjawab atas kewajiban pembiayaannya masing-masing
11. Kreditor berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh Debitor untuk membuat, mendandatangani atau melakukan pembaharuan utang (*novasi*) terhadap perjanjian sehubungan dengan pencarian dana talangan atas pembiayaan atau hal lain yang menurut Kreditor perlu dilakukan perubahan, penambahan atau pembaharuan atas perjanjian.
12. Semua kuasa tersebut di dalam akta itu bersifat tetap dan tidak dapat ditarik kembali, serta tidak berakhir karena sebab-sebab yang tercantum di dalam Pasal 1813 KUHPerdata maupun karena alasan/sebab apapun selama Debitor masih

mempunyai hutang kepada Kreditor atau belum memenuhi semua kewajibannya terhadap Kreditor.

13. Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditor mengenai alamat yang akan dipergunakan untuk surat menyurat sehubungan dengan perjanjian ini dan alamat baru setiap kali Debitur pindah alamat. Khusus mengenai penagihan dan atau tindakan lain yang dianggap perlu sehubungan dengan kelalaian dan atau tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban Debitur maka pada waktu menggunakan hak-haknya berdasarkan perjanjian ini dan atau perjanjian lainnya yang dibuat oleh Debitur kepada Kreditor. Kreditor berhak untuk menghubungi Debitur melalui media komunikasi dan atau dengan menggunakan cara-cara lain yang dianggap baik oleh Kreditor atas biaya Debitur. Kreditor berhak memberikan informasi atau dokumen kepada pihak lain mengenai hal-hal berhubungan dengan perjanjian serta Debitur menjamin kelengkapan dan kebenarannya.
14. Apabila timbul permasalahan sebagai akibat dari perjanjian, pertama-tama akan diselesaikan secara musyawarah antara kedua belah pihak, tetapi apabila tidak tercapai penyelesaian dalam musyawarah kedua belah pihak sepakat agar sengketa yang timbul diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanpa mengurangi hak Kreditor untuk mengajukan tuntutan ditempat lain.
15. Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini termasuk pengurangan dan atau penambahan beserta perubahan-perubahan yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak akan diatur kemudian dalam suatu perjanjian yang disetujui

oleh kedua belah pihak yang merupakan satu kesatuan dari dan tidak terpisahkan dengan perjanjian ini, tanpa mengurangi hak Kreditor untuk memilih dan menentukan ketentuan lain yang akan berlaku sehubungan dengan pembiayaan ini.



SURAT PERNYATAAN BERSAMA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Muhammad Fatah A, SE, Jabatan Administration Head, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ai Tso-Daan MGT berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jl.Daan Mogot 146-147 Jakarta Barat 11510, selanjutnya disebut Pihak Pertama.
- II. Ir. Ardian Nur, beralamat di Jl. Telanai Pura F/8, Rt/Rw 005/XV Surau Gadang-Padang 25146, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pribadi, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Pihak Pertama mengakui dan membenarkan telah menjual secara tunai dan menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor kepada Pihak Kedua dengan spesifikasi kendaraan sebagaimana tercantum pada butir 6 surat ini, yang dananya didapat dari fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh PT. GEMILANG USAHA PERSADA FINANCE selanjutnya disebut Perseroan, kepada pihak Kedua sebagaimana Pihak Kedua mengakui dan membenarkan telah membeli dan menerima 1 (satu) unit kendaraan bermotor dari Pihak Pertama;
2. Pihak Kedua telah mengikat diri menyerahkan hak milik atas kendaraan bermotor tersebut diatas kepada Perseroan sesuai dengan perjanjian

pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fiducia No.01100.103.00.001159.5 – 100.00058561.3 tanggal.....

3. Sebagai penjual kendaraan bermotor, Pihak Pertama terikat pada kewajibannya sebagai berikut:

a. Bagi kendaraan baru, mengurus pembuatan dokumen kendaraan bermotor yang dijual tersebut sampai selesai seluruhnya dan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan untuk Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan 3 (tiga) bulan untuk Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) terhitung setelah ditandatanganinya surat ini, dan selanjutnya menyerahkan BPKB salinan faktur dan foto copy STNK kepada Perseroan;

b. Bagi kendaraan bekas pakai, Pihak Pertama diwajibkan menyerahkan foto copy STNK, salinan faktur, blano kwitansi, foto copy KTP atas nama pemilik terakhir BPKB dan BPKB asli, kepada Perseroan pada saat penandatanganan perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fiducia dan dokumen selengkapanya;

4. Pihak Pertama menegaskan dan menjamin bahwa kendaraan yang dijual kepada Pihak Kedua dan dibiayai oleh Perseroan adalah benar-benar sah milik Pihak Pertama dan/atau diperoleh Pihak Pertama secara sah berdasarkan hukum yang berlaku serta menjamin kebenaran dan keabsahan asal usul, status/kondisi kendaraan dan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dan surat-surat kendaraan lainnya.

5. Dengan tidak mengurangi kewajiban Pihak Pertama dalam butir 3 bagian a dan b , Pihak Kedua wajib melakukan pengawasan tentang pelaksanaan kewajiban Pihak Pertama tersebut.

6. Unit kendaraan, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut telah disetujui dan diketahui bersama antara Pihak Kedua dan Perseroan serta diketahui pula oleh Pihak Pertama, dengan spesifikasi sebagai berikut:

Merk/Type/Tahun: Toyota New Kijang LX 1,6 ton MB/2000

No.Rangka:

No. Mesin:

No.Polisi:

Warna:

Kondisi: Baru

BPKB dan STNK a/n: Ir. Ardian Nur

BPKB No:

7. Pihak Kedua bertanggungjawab atas pelaksanaan penyerahan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli dan sah serta dokumen lainnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sebagaimana tercantum pada butir 3a dan 3b diatas oleh Pihak Pertama kepada dan untuk disimpan oleh Perseroan dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) serta dokumen lainnya tersebut akan dikembalikan dalam keadaan yang sama kepada Pihak Kedua setelah kewajiban Pihak Kedua dipenuhi seluruhnya. Pihak Pertama

atau Pihak Kedua dengan alasan tidak akan menuntut Perseroan atas Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang diterima kembali.

8. Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini menegaskan bahwa kendaraan dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut diatas tidak dalam sengketa/dijaminkan/dijual/dialihkan ke pihak ketiga lain siapapun adanya.
9. Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan mempertanggungjawabkan secara hukum dan menanggung segala resiko yang timbul atas pernyataan tersebut diatas beserta segala akibat hukumnya dan untuk selanjutnya Perseroan dibebaskan dari segala hukum dari pihak manapun.

Demikian Surat Pernyataan Bersama ini dibuat dengan sebenarnya. Surat Pernyataan ini tidak dapat dirubah dicabut/dibatalkan tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan berlaku sampai dengan selesainya kewajiban Pihak Pertama dan Pihak Kedua kepada Perseroan.

Mengetahui,

PT. GEMILANG USAHA PERSADA FINANCE

(Adi Wahyudi)

Pihak Kedua

(Ir. Ardian Nur)

Jakarta,.....

Pihak Pertama

(Muhammad Fattah, SE)